



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Fahmi
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Gunung Agung RT. 02 RW. 07,
Kelurahan. Pisangcandi, Kecamatan Sukun
Kota Malang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 266/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Fahmi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Fahmi pada hari jumat tanggal 24 mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan mei 2024 bertempat di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan, "penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Rifki Alfaris pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor kemudian sesampainya di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang dan didekati oleh terdakwa kemudian terdakwa menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu terdakwa langsung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki sebelah kanan, lalu memukul sebanyak 1 kali dengan tangan kosong mengenai bagian mata sebelah kanan lalu memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi korban.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11618015 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Wening Prastowo, SH.,Sp.F selaku dokter spesialis forensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan, luka babras kepala samping kanan, daun telinga kanan, punggung kanan, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifki Alfaris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban tidak kenal terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Rifki Alfaris pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor.
 - Bahwa sesampainya di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang dan didekati oleh terdakwa kemudian terdakwa menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terjatuh.
 - Bahwa setelah itu terdakwa langsung menendang saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki sebelah kanan, lalu memukul sebanyak 1 kali dengan tangan kosong mengenai bagian mata sebelah kanan lalu memukul

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi korban.

- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa sebelumnya tidak memiliki permasalahan apapun.
- Bahwa setelah itu warga dating meleraikan perkelahian tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11618015 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Wening Prastowo, SH.,Sp.F selaku dokter spesialis forensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan, luka babras kepala samping kanan, daun telinga kanan, punggung kanan, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Ricart Rusdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara Penganiayaan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Rifki Alfari pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang dan didekati oleh terdakwa kemudian terdakwa menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menendang saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki sebelah kanan, lalu memukul sebanyak 1 kali dengan tangan kosong mengenai bagian mata sebelah kanan lalu memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi korban.
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa sebelumnya tidak memiliki permasalahan apapun.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu warga dating meleraikan perkelahian tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11618015 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Wening Prastowo, SH.,Sp.F selaku dokter spesialis forensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan, luka babras kepala samping kanan, daun telinga kanan, punggung kanan, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terdakwa menyampaikan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Rifki Alfaris pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang, saksi korban mendahului sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras menjadi emosi lalu mendekati sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menendang saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki sebelah kanan, lalu memukul sebanyak 1 kali dengan tangan kosong mengenai bagian mata sebelah kanan lalu memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa sebelumnya tidak memiliki permasalahan apapun;
- Bahwa setelah itu warga datang meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11618015 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Wening Prastowo, SH.,Sp.F selaku dokter spesialis forensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan, luka

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babras kepala samping kanan, daun telinga kanan, punggung kanan, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11618015 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Wening Prastowo, SH.,Sp.F selaku dokter spesialis forensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan, luka babras kepala samping kanan, daun telinga kanan, punggung kanan, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa benar kronologis peristiwa pemukulan tersebut adalah awalnya pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Rifki Alfari pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang, saksi korban mendahului sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras menjadi emosi lalu mendekati sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung menendang saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki sebelah kanan, lalu memukul sebanyak 1 kali dengan tangan kosong mengenai bagian mata sebelah kanan lalu memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa sebelumnya tidak memiliki permasalahan apapun;
- Bahwa setelah itu warga datang meleraikan pertikaian tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rifki Alfari mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Dr. Saiful Anwar

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor : 11618015 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Wening Prastowo, SH.,Sp.F selaku dokter spesialis forensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan, luka babras kepala samping kanan, daun telinga kanan, punggung kanan, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menganiaya ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Fahmi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa Mohammad Fahmi menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2. Unsur Sengaja Menganiaya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang, saksi korban Rifki Alfaris pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di Jl. Salahutu, Kel. Pisang candi, Kec. Sukun, Kota Malang, saksi korban mendahului sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras menjadi emosi lalu mendekati sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu terdakwa langsung menendang saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki sebelah kanan, lalu memukul sebanyak 1 kali dengan tangan kosong mengenai bagian mata sebelah kanan lalu memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi korban.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksikorban Rifki Alfaris mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11618015 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Wening



Prastowo, SH.,Sp.F selaku dokter spesialis forensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan, luka babras kepala samping kanan, daun telinga kanan, punggung kanan, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa dalam keadaan sadar meskipun sedikit mabuk, karena marah terhadap saksi korban yang telah menyalip kendaraan yang dikendarainya, kemudian dengan sengaja menendang kendaraan saksi korban Rifki Alfari, sehingga saksi korban Rifki Alfari terjatuh, dan kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang diarahkan kebadan saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban luka dan merasa kesakitan, sehingga jika dikaitkan dengan pengertian penganiayaan sebagaimana Pasal 89 KUHP tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menganiaya ini telah terpenuhi

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;



Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa Mohammad Fahmi mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rifki Alfari mengalami luka dan sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Fahmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami : Patanuddin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H.M.H., dan Safruddin S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdi Hadi Sarosa, S.H., M.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.